



Penyelesaian Sengketa

Masyarakat
Hukum Adat
Melalui Pengadilan

Bunga Rampai Putusan

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Jilid Satu

Dr.Siti Kotijah, S.H.,M.H. - Triana Megawati Tening,S.H. - Muhammad Reza Pahlevi,S.H.
Yovi Cajapa Endyka,S.H. - Heru Repno,S.H. - Aria Dananjaya Pradista,S.H.
Surahman,S.H. - Yulisa Wineyni,S.H. - Mikhael Edy Salamba,S.H.
Syarif Pandurata Arifin,S.H. Sumarto,S.H. - Cahyo Fajrin Yuliansyah,S.H. - Suratman,S.H.



Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi)

Jilid Satu

Tim Penulis:

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H - Triana Megawati Tening, S.H.

Muhammad Reza Pahlevi, S.H. - Yovi Cajapa Endyka, S.H.

Heru Repno, S.H. Aria Dananjaya Pradista, S.H.

Surahman, S.H. - Yulisa Wineyni, S.H.

Mikhael Edy Salamba, S.H. - Sarif Pandurata Arifin, S.H.

Sumarto, S.H. Cahyo Fajrin Yuliansyah, S.H - Suratman, S.H.



**Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat
Melalui Pengadilan**

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Satu

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak Cipta Ada Pada Penulis

viii+236 hlm.; 15,5 x 23,5 cm

ISBN : 978-623-7066-80-4 (no.jilid lengkap)

978-623-7066-81-1 (jilid 1)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dkk.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Ubaidillah, MA.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Satu

Diterbitkan (Cetakan 1) Januari 2021 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa
seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Masyarakat hukum adat ada sebelum negara ini terbentuk, mereka hidup dan berbaur dengan alam sekitarnya untuk menjaga lingkungan dan kehidupan yang seirama untuk keberlanjutan mereka secara turun temurun.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk dari peradapan sejarah, dari bekas jajahan Hindia Belanda. Dalam bingkai NKRI, masyarakat hukum menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

Pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke tiga, Pasal 18B ayat (1), dan pengaturannya tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara pengaturan masyarakat hukum masih parsial, sendiri-sendiri, dan saling tidak sinkron, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan penafsiran berbeda-beda.

Pada kondisi ini, seharusnya kita menyadari dan memahami ada status, keterbatasan atas budaya, tempat, adat, tradisi dan wilayah masyarakat hukum adat. Negara harus hadir untuk memberi perlindungan, eksistensi, keberadaan jaminan hukum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan Penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga sampai kini.

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menempatkan negara pada posisi tawar yang besar atas nama hak menguasai negara akan sumber daya alam. Negara yang mempunyai kewenangan ini, diimplikasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan izin usaha kehutanan, izin perkebunan, izin pertambangan, dan lainnya, mengabaikan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat, atas wilayah, adat, budaya, tanah ulayat, kekayaannya tersingkir, tergesur, terabaikan, bahkan harus pindah karena wilayah mereka, tata kelola mereka, dibebani izin di atas.

Permasalahan-permasalahan itu terus menerus menjadi beban dalam bernegara, dan ruang hidup, hak hidup, hak lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya diwujudkan jaminan bagi masyarakat hukum adat, menjadi hal yang mahal untuk dihadirkan oleh negara, ironi.

Masyarakat hukum adat terus berjuang, melawan dan melakukan proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dan pengadilan di pengadilan.

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Kostitusi, buku ini mencoba memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA/MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sengketa peradilan di MA/MK masyarakat hukum adat, untuk menuntut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait perlindungan dan keberadaan mereka untuk diakui, dan dijamin hak-hak oleh negara. Buku ini memberi pembaca wawasan terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat hukum adat, seperti konsep pengakuan negara terhadap hutan adat, pemekaran yang berujung hilang hak-hak ulayat mereka, rekognisi, kompensasi yang wajib negara bayar sebagai ganti rugi atas kebijakan pelepasan tanah adat menjadi proyek pembangunan transmigrasi, hilang tanah garapan masyarakat hukum adat, alih fungsi hak ulayat menjadi hak pakai, dan sebagainya.

Buku ini membuka cara pikir kita dalam memandang masyarakat hukum adat, dan memotret permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak-haknya. Putusan pengadilan baik MA/MK menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan buat mereka.

Ada asa, derita, kegitiran atas putusan MA/MK, namun di sisi lain ada bahagia, air mata kesenangan, helaan napas panjang atas penantian hak-hak masyarakat hukum adat untuk dikembalikan pada pemiliknya. Dewi hukum itu tertutup matanya, supaya dalam memutuskan memberi nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Putusan MA/MK tidak selamanya memuaskan semua pihak, minimal buku ini memberi ruang-ruang literasi yang kosong atas eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Buku ini adalah kumpulan tugas akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2019, pada mata kuliah hak gugat dan penyelesaian sengketa, yang dibukukan untuk mengingat dan cara bicara pada peradapan. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tanpa menulis akan hilang ditelan zaman.

Terima kasih buat partisipasi tulisannya bagi Mahasiswa Magister Hukum, anda memberi fondasi yang kuat suatu tugas yang berkualitas, bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan berkah bagi pembaca.

Tiada gading yang retak, tidak ada tulisan yang sempurna, jadi segala masukan, kritik sebagai perbaikan tulisan dalam buku ini. benih ini saya tabur, semoga tubuh subur.

Terimakasih Triana Megawati Tening, Muhammad Reza Pahlevi, Yovi Cajapa Endyka, Heru Repno, Aria Dananjaya Pradista, Surahman, Yulisa Wineyni, Mikhael Edy Salamba, Sarif Pandurata Arifin, Sumarto, Cahyo Fajrin Yuliansyah, dan Suratman, atas kontribusi dalam buku ini pada jilid satu, semoga menjadi langkah awal terus berkarya dan sukses amiin.

Terimakasih buat orangtuaku, sehat selalu, umur Panjang, dan terus berdo'a untuk dinda amiin. Buat suamiku yang selalu hadir, mendukung, memotivasi "D" terus berkarya.

Jangan pernah mengakiri suatu tulisan, kita hanya memberi batasan untuk rehat sejenak, dan kemudian berkarya lagi dalam seri kedua, seri ketiga dan selanjutnya. Bersambung.....

Samarinda, 1 Januari 2020

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. <i>Kontruksi Hukum Pengakuan Negara Atas Hutan Adat Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012</i>	1
Triana Megawati Tening, S.H. <i>Kontruksi Hukum Cacat Yuridis Keputusan Tata Usaba Negara Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/Tun/2015</i>	19
Muhammad Reza Pahlevi, S.H. <i>Kedudukan Perempuan Batak Dalam Pembagian Harta Waris Putusan Pengadilan Negeri Medan No.144/Pdt.G/2016/Pn</i>	42
Yovi Cajapa Endyka, S.H. <i>Eksistensi Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan Perkebunan: Rekognisi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/Puu-Xiii/2015</i>	61
Heru Repno, S.H. <i>Kontruksi Hukum Pemenuhan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Proses Permohonan Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915 K/Pdt/2015</i>	78
Aria Dananjaya Pradista, S.H. <i>Kepastian Hukum Daluwarsa Surat Izin Garapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2017</i>	90
Surahman, S.H. <i>Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Putusan Nomor 37 P/Hum/2015</i>	113
Yulisa Wineyni, S.H. <i>Kontruksi Hukum Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Atas Pelepasan Tanah Ulayat Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.G/2018/Pn Son)</i>	134
Mikhael Edy Salamba, S.H. <i>Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/Hum/2015</i>	153

Sarif Pandurata Arifin, S.H.	
<i>Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayatnya, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong Putusan Mahkamah Agung No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son</i>	173
Sumarto, S.H.	
<i>Konsep Pemekaran Yang Menghilangkan Hak Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Tun/2017 ...</i>	186
Cahyo Fajrin Yuliansyah, S.H	
<i>Politik Pengaturan Hak Pakai Diberikan Hak Milik Untuk Badan Hukum Publik Pada Tanah Yang Ada Penunjukan Wilayah Adat Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 8/Pdt.G/2019/Pn. Jap</i>	196
Suratman, S.H.	
<i>Konstruksi Hukum Peralihan Hak Ulayat Tanah Adat Tomboy Menjadi Hak Pakai Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1000/Pdt.G/2016.Pn)</i>	216
Indeks	235

**KONTRUKSI HUKUM
PENGAKUAN NEGARA ATAS HUTAN ADAT
PUTUSAN MK No. 35/PUU-X/2012**

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini menganalisis konstruksi Hukum pengakuan negara atas hutan adat berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai hak yang menguasai hutan adat. Norma Pasal 5 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menempatkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara sebagai kategorisasi. Perubahan konstruksi hukum ini, menempatkan penguasaan hutan ada pada negara, atas nama hak menguasai negara, yang bisa mengambil dan memberi izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di areal tata kelola hutan adat yang menjadi tempat dan kehidupan masyarakat hukum adat. Pengakuan negara atas hukum adat berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012, menempatkan pengaturan dan penetapan atas hutan adat pada masyarakat hukum yang hak miliki pengelolaan, dengan memenuhi syarat Permendagri No.52 Tahun 2014, pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten dan kota.

Kata Kunci: *Hutan Adat, Hutan Negara, Putusan MK,*

A. LATAR BELAKANG

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, memberi penegasan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Ini penegasan keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat atas tata kelola hutan adat selama ini yang dilakukan secara turun temurun menjadi hak penguasaannya.

Masyarakat hukum adat ada, sebelum negara Indonesia ada, dalam koridor NKRI seharusnya negara mendapat jaminan hak atas tata kelola hutannya. Namun faktanya negara dengan hak menguasai negara yang dimiliki mengeluarkan izin baik kehutanan, perkebunan dan pertambangan di wilayah tata kelola masyarakat hukum adat.

Hutan adat adalah hutan yang ada di wilayah adat, data AMAN, luasan hutan adat saat ini adalah 64% dari 7,4 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan.¹ Bagi masyarakat hukum adat, hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, mata pencariannya, dan keberlanjutan secara turun temurun, namun negara dalam posisi mencari celah untuk mengabaikan dan mengingkari keberadaannya mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada konteks ini, masyarakat hukum adat posisi sangat lemah, apabila negara dengan kewenangannya memberi izin usaha bagi pengusaha di wilayah kelola hutan adat, masyarakat hukum adat tidak bisa berbuat apapun atas tata kelola hutannya, hanya bisa pasrah, menyerah dengan menerima kompensasi yang diberikan pemegang usaha. Negara telah mengambil hutan adat, dan mengabaikannya, yang sejatinya pihak yang menjamin keberadaan dan eksistensi masyarakat hukum adat atas kelola hutan adatnya secara menyeluruh, tanpa syarat.

Pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraannya.²

Putusan MK No.35/PUU-X/2012, telah merubah kekeliruan praktik kelembagaan Kementerian Kehutanan selama ini, semua hutan milik negara, termasuk hutan adat yang dikelola secara turun temurun. Norma yang dibangun dengan adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni pengakuan status masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya. Sebagai penjaga norma konstitusi (*constitutional guardian*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, MK menegaskan

¹ <http://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat/> diakses tanggal 28 Desember 2020.

² Faiq Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)", Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, hal. 461. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/113> , 20 November 2020, 12.00 WITA

Pertimbangan Hukum: 153,166,206

Putusan MK: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,61,64,71,

Putusan: 186,187,190,191,192,193,196,197,198,204,205, 206,207,208,209, 210,
214,216,218,219,228,229.

S

Sengketa Kepemilikan: 196,197,198

Surat Izin Garapan: 90,93,97,99,100,101,103,105,106

Syarat Formil dan Materiil: 78,80,85

T

Tanah Ulayat: 19,27,28,29,35,36,38,39,62,69,71,78,92,93,96,101, 105,106,107,

110,134,137,139,140,142,243,144,145,147,148,151,153,157,161,168,170,17

1,173,175,77,178,179,184,191,201,204,205,208,210,213,214,217,219,221,22

2,223,227,229,232.

Transmigrasi: 173,174,179,180,181,182

W

Waris: 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58, 59,92,96,102,103, 105,169,

171,175,192,193,196,197,198,201,205,206,207,208,209,211,213,218,222,22

3,231.



Hukum adat atau sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah serangkaian aturan yang telah mengikat pada satu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Meski demikian keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya terbatas.

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketa, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



 Pustaka Ilmu
 @pustakailmubook
 pustakailmu.co.id

